

Peran manajemen risiko hukum dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan lembaga perbankan

Destiana Mahmudatul Fitriah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 23503110015@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Manajemen risiko hukum; kredibilitas perbankan; kepatuhan regulasi; tata kelola perbankan; kepercayaan nasabah.

Keywords:

Legal risk management; banking credibility; regulatory compliance; banking governance; customer trust.

ABSTRAK

Lembaga perbankan memiliki peran strategis sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem perekonomian nasional, di mana keberlangsungannya sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam operasionalnya, bank tidak terlepas dari berbagai jenis risiko, termasuk risiko hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan dalam perumusan kontrak, terjadinya sengketa hukum, maupun perubahan regulasi perundang-undangan. Apabila tidak dikelola secara optimal, risiko hukum dapat mengakibatkan kerugian finansial, sanksi dari regulator, serta menurunnya reputasi institusi yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan nasabah dan stabilitas bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran manajemen risiko hukum dalam menjaga kredibilitas serta kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Fokus

kajian meliputi analisis terhadap kerangka regulasi yang berlaku, proses identifikasi dan mitigasi risiko hukum, serta penerapannya dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bersumber dari berbagai regulasi, jurnal ilmiah, serta laporan industri perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko hukum yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta didukung oleh fungsi kepatuhan yang kuat dan budaya hukum yang baik dalam organisasi, memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas bank serta menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Banking institutions play a strategic role as a key foundation of the national economic system, where their sustainability is largely determined by the level of public trust. In their operations, banks are inherently exposed to various types of risks, including legal risks that can arise from non-compliance with regulations, weaknesses in contract formulation, legal disputes, and changes in laws and regulations. If not optimally managed, legal risks can result in financial losses, sanctions from regulators, and a decline in the institution's reputation, ultimately impacting customer trust and the bank's stability. This research aims to examine the role of legal risk management in maintaining credibility and trust in banking institutions. The study focuses on analyzing the applicable regulatory framework, the process of identifying and mitigating legal risks, and their application in good corporate governance practices. The method used is a literature review with a descriptive-analytical approach, drawing on various regulations, scientific journals, and banking industry reports. The results indicate that the systematic and structured implementation of legal risk management, supported by a strong compliance function and a positive legal culture within the organization, plays a crucial role in enhancing bank credibility and sustainably maintaining public trust.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam menopang stabilitas sistem keuangan nasional (Arfan, 2025). Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank juga mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap kondisi perekonomian. Oleh karena itu, keberlangsungan operasional perbankan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga kredibilitas serta kepercayaan nasabah (Sutedi, 2008).

Dalam praktiknya, aktivitas perbankan tidak terlepas dari berbagai potensi risiko, salah satunya adalah risiko hukum. Risiko ini dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kelemahan dalam penyusunan perjanjian, munculnya sengketa hukum, maupun perubahan regulasi (Putri, 2024). Keberadaan risiko hukum menjadi krusial karena dapat memengaruhi kinerja dan stabilitas institusi secara menyeluruh. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko hukum dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti kerugian finansial, sanksi regulator, hingga penurunan reputasi bank. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas operasional perbankan (Kartika, 2023). Selain itu, regulasi yang berlaku juga mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari perlindungan terhadap nasabah dan sistem keuangan (NAYLA et al., 2024).

Lebih lanjut, pengelolaan risiko hukum yang efektif berkaitan erat dengan penerapan good corporate governance (GCG). Tata kelola yang baik, disertai fungsi kepatuhan yang optimal, mampu meminimalkan potensi pelanggaran hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (M. Sari et al., 2022). Dengan demikian, manajemen risiko hukum tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai strategi dalam memperkuat kredibilitas institusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran manajemen risiko hukum dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan lembaga perbankan melalui analisis terhadap regulasi, proses identifikasi dan mitigasi risiko, serta penerapannya dalam praktik tata kelola perbankan yang baik.

Pembahasan

Manajemen Risiko Hukum: Validitas Kontrak sebagai Proteksi Aset

Dalam ekosistem perbankan syariah, manajemen risiko hukum berfungsi sebagai instrumen proteksi yang krusial guna memitigasi kerugian finansial akibat kerentanan kontraktual maupun ambiguitas regulasi (Oktaviana et al., 2024). Risiko ini secara fundamental muncul ketika terjadi diskrepansi antara implementasi akad di lapangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yang berisiko memicu pembatalan perjanjian secara hukum oleh pihak otoritas atau pengadilan. Upaya mitigasi yang terstruktur melalui peninjauan aspek legalitas secara berkala terbukti efektif dalam meminimalisir beban biaya sengketa (*legal costs*) serta melindungi aset institusi dari potensi penyitaan akibat gugatan perdata (Voth & Setiawan, 2024). Dengan demikian, penyeragaman dokumen hukum yang sepenuhnya mengacu pada fatwa Dewan Syariah

Nasional menjadi syarat fundamental untuk menjamin terciptanya kepastian operasional yang kokoh dan berkelanjutan (Rinusara et al., n.d.).

Penerapan tata kelola risiko hukum ini juga berdampak langsung pada efisiensi kinerja institusi secara holistik. Bank yang memiliki kontrol ketat terhadap validitas setiap kontrak cenderung memiliki profil risiko yang lebih rendah, sehingga mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal tanpa terbebani oleh penyisihan cadangan untuk kerugian hukum yang tidak terduga (Hasibuan, 2019). Integrasi antara kepatuhan regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci utama dalam memelihara stabilitas operasional di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berkembang (D. A. Sari et al., 2025).

Secara konseptual, eksistensi risiko hukum dalam institusi keuangan syariah umumnya dipicu oleh berbagai faktor krusial, seperti kelemahan dalam konstruksi perikatan kontraktual, keterbatasan kerangka regulasi yang tersedia, hingga dinamika perubahan legislasi yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian transaksi yang sedang berjalan dengan hukum yang berlaku (Mardiana, 2018). Dalam konteks ini, tata kelola risiko hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perbankan Syariah. Regulasi tersebut mewajibkan setiap entitas perbankan untuk mengadopsi mekanisme pengendalian risiko hukum yang bersifat terorganisir serta menyeluruh guna meminimalisir dampak kerugian di masa depan (Suharto, 2022).

Lebih lanjut, adopsi kerangka kerja kepatuhan syariah (*sharia compliance framework*) yang terintegrasi telah teridentifikasi sebagai salah satu strategi mitigasi risiko hukum yang paling esensial dalam operasional perbankan syariah. Institusi keuangan yang menjalankan standar kepatuhan syariah secara konsisten tidak hanya memiliki kemampuan untuk mereduksi celah pelanggaran terhadap regulasi otoritas, namun juga secara efektif mampu mengokohkan integritas operasional bank. Dampak jangka panjang dari kedisiplinan kepatuhan ini adalah meningkatnya eskalasi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan reputasi institusi sebagai lembaga keuangan yang amanah (Kadariah et al., 2023).

Kredibilitas Perbankan: Transparansi sebagai Instrumen Kompetitif

Kredibilitas sebuah lembaga keuangan tidak hanya dibangun melalui akumulasi modal, tetapi juga melalui konsistensi dalam menjaga integritas operasional dan transparansi informasi. Di tengah persaingan industri yang kian kompetitif, institusi yang mampu menunjukkan performa yang stabil dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Kredibilitas yang terjaga dengan baik akan mempermudah bank dalam mengakses pasar modal serta menekan biaya dana (*cost of fund*) karena rendahnya persepsi risiko dari pihak investor (Al Arham, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi laporan audit syariah memiliki korelasi positif terhadap penguatan citra institusi di tingkat nasional maupun internasional (Rinusara et al., n.d.).

Ditinjau dari sudut pandang pemangku kepentingan, keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan memiliki urgensi yang melampaui batas kepatuhan administratif

semata. Tingkat loyalitas dan kepercayaan dari investor, kreditur, hingga masyarakat luas sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dalam mempublikasikan data finansial yang presisi, komprehensif, dan memiliki akuntabilitas tinggi. Praktik transparansi tersebut secara empiris mampu mereduksi kesenjangan informasi (information asymmetry), mempertajam akurasi analisis dalam pengambilan keputusan strategis, serta meminimalisir ambiguitas yang dialami pihak eksternal saat mengevaluasi kondisi fundamental sebuah entitas perbankan (Zahra et al., 2024).

Lebih lanjut, tingginya kualitas dan transparansi laporan keuangan berkorelasi linear terhadap eskalasi kepercayaan pemodal pada suatu lembaga keuangan. Diseminasi informasi finansial yang konsisten dan selaras dengan standar akuntansi yang berlaku secara efektif akan membentuk persepsi risiko yang moderat di kalangan investor. Hal ini pada gilirannya akan menstimulasi partisipasi pasar yang lebih dinamis serta memperkuat posisi tawar institusi dalam memobilisasi sumber pendanaan jangka panjang (Zahro & Mataram, 2024). Dengan demikian, penguatan kualitas pelaporan keuangan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan investasi strategis guna mengukuhkan kredibilitas serta keunggulan kompetitif bank di tengah kompleksitas pasar keuangan global.

Kepatuhan Regulasi: Adaptasi Terhadap Dinamika Kebijakan Otoritas

Kepatuhan terhadap regulasi (regulatory compliance) bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah strategi defensif untuk melindungi bank dari fluktuasi ekonomi yang tidak terduga. Penegakan standar manajemen risiko yang sesuai dengan instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai jaring pengaman dalam memelihara rasio kecukupan modal dan stabilitas likuiditas. Kedisiplinan dalam mengadopsi regulasi terbaru terbukti mampu meminimalisir risiko sanksi administratif dan denda yang berpotensi merusak struktur efisiensi biaya operasional bank (Al Arham, 2025). Dengan demikian, kepatuhan yang ketat menjadi indikator utama kesehatan manajemen internal dalam menghadapi tantangan sistemik (Rinusara et al., n.d.).

Lebih lanjut, evaluasi terhadap tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara periodik berfungsi sebagai instrumen pengawasan vital guna memastikan bahwa operasional perbankan tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh regulator. Indikator kesehatan sebuah bank terefleksi pada kapasitasnya dalam mengendalikan eksposur risiko secara efektif, ketersediaan permodalan yang kuat, serta pemeliharaan rasio likuiditas yang optimal untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Di Indonesia, parameter evaluasi ini diimplementasikan melalui metodologi RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital), yang diposisikan sebagai kerangka analisis komprehensif untuk membedah profil risiko serta kualitas tata kelola pada entitas perbankan (AYU, 2025).

Tata Kelola Perbankan: Sinergi Integrasi Internal dan Pengawasan Syariah

Eksistensi Good Corporate Governance (GCG) yang diintegrasikan dengan Sharia Governance merupakan karakteristik unik yang menentukan kualitas tata kelola pada bank syariah. Hubungan yang harmonis antara jajaran eksekutif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa setiap inovasi produk tetap berada dalam koridor hukum Islam tanpa mengabaikan aspek profitabilitas. Tata kelola yang

akuntabel dan independen secara signifikan dapat menekan peluang terjadinya praktik moral hazard dan kecurangan internal (fraud) yang merupakan penyumbang utama kerugian operasional (Hafizza, 2025). Efektivitas pengawasan ini pada akhirnya akan menciptakan alokasi sumber daya yang lebih optimal dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Rinusara et al., n.d.).

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam institusi perbankan syariah mengemban misi yang melampaui sekadar mitigasi kerugian finansial. Tata kelola ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh esensi operasional selaras dengan koridor syariah secara konsisten. Dalam struktur ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi instrumen yang sangat vital untuk mengawal sharia compliance sekaligus berfungsi sebagai garda terdepan dalam memitigasi risiko reputasi. Pengawasan yang ketat dari DPS krusial untuk mencegah terjadinya krisis kepercayaan nasabah yang dapat mengancam stabilitas institusi secara sistemik (Satifa & Suprpto, 2014).

Lebih lanjut, bukti empiris menunjukkan bahwa penguatan mekanisme corporate governance berkorelasi signifikan dalam mereduksi potensi risiko ketidakpatuhan syariah. Secara kolektif, variabel-variabel tata kelola perusahaan yang unggul terbukti memberikan pengaruh dominan terhadap penurunan angka ketidakpatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kualitas struktur GCG bukan hanya formalitas administratif, melainkan determinan utama dalam menjaga integritas operasional serta memperkokoh ketaatan hukum pada lembaga keuangan berbasis syariah (Ramdani & Kamal, 2023).

Kepercayaan Nasabah: Digital Trust dalam Ekosistem Perbankan Modern

Kepercayaan nasabah merupakan aset paling fundamental dalam keberlangsungan industri perbankan, terlebih di era transformasi digital yang berkembang dengan pesat saat ini. Pergeseran pola layanan perbankan dari konvensional menuju platform digital telah membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam hal membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Dalam konteks ini, konsep digital trust atau kepercayaan digital menjadi semakin relevan sebagai ukuran seberapa besar keyakinan nasabah terhadap keamanan, keandalan, dan integritas layanan perbankan berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mendorong bank untuk berinovasi melalui berbagai kanal digital, salah satunya layanan mobile banking. Namun demikian, inovasi digital ini juga membawa risiko tersendiri yang perlu dikelola dengan baik, mengingat bahwa membangun kepercayaan nasabah dalam platform digital memerlukan jaminan keamanan yang kuat serta perlindungan yang nyata dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui layanan perbankan digital (Asrori, 2025). Ketika nasabah merasa aman dan terlindungi, kepercayaan mereka terhadap institusi perbankan akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan.

Kepercayaan nasabah terhadap layanan digital perbankan tidak terbentuk secara instan, melainkan dibangun melalui serangkaian pengalaman positif yang konsisten. Salah satu faktor kunci dalam membangun kepercayaan digital nasabah adalah kualitas perlindungan yang diberikan bank terhadap data dan informasi pribadi nasabah, di mana

aspek perlindungan konsumen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital (Nasution & Suprayitno, 2022). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemenuhan kewajiban hukum terkait perlindungan nasabah bukan sekadar formalitas regulatoris, melainkan investasi strategis dalam membangun loyalitas jangka panjang.

Di sisi lain, risiko digital yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi ancaman serius bagi kepercayaan nasabah. Gangguan sistem, serangan siber, dan kebocoran data merupakan bentuk risiko operasional dan hukum yang secara langsung mencederai rasa aman nasabah dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini, pengelolaan risiko layanan digital menjadi sangat krusial, karena setiap insiden yang menimpa layanan perbankan digital tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan erosi kepercayaan nasabah yang sangat sulit dipulihkan dalam waktu singkat (Kamarullah, 2025).

Upaya mempertahankan kepercayaan nasabah di era digital juga tidak dapat dilepaskan dari peran komunikasi dan reputasi institusi. Penerapan strategi digital public relations yang efektif, yang memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital secara konsisten dan transparan, terbukti mampu memperkuat citra positif bank dan mempererat hubungan kepercayaan antara institusi perbankan dengan nasabahnya dalam menghadapi era transformasi digital yang terus berkembang (Nurwulandari, 2025). Dengan kata lain, kepercayaan digital tidak hanya dibangun melalui keamanan teknologi, tetapi juga melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab kepada publik.

Lebih jauh, digitalisasi layanan perbankan yang dikelola secara strategis juga berkontribusi besar dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Penerapan teknologi informasi yang tepat dalam operasional perbankan syariah mampu menghadirkan layanan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses, sehingga mendorong nasabah untuk terus menggunakan layanan bank secara berkesinambungan dan memperkuat ikatan kepercayaan antara nasabah dengan institusi (Ramadhani, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi dalam digitalisasi layanan perbankan secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas kepercayaan nasabah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digital trust dalam ekosistem perbankan modern merupakan hasil dari sinergi antara tiga pilar utama, yaitu: keamanan dan perlindungan data nasabah, pengelolaan risiko digital yang sistematis, serta komunikasi institusi yang transparan dan akuntabel. Manajemen risiko hukum memainkan peran yang sangat sentral dalam ketiga pilar tersebut, karena kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, standar keamanan siber, dan kewajiban pelaporan merupakan fondasi hukum yang menopang kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan di era digital.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko hukum merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatoris, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan lembaga perbankan. Kepatuhan

terhadap regulasi OJK, penguatan tata kelola melalui integrasi GCG dan sharia governance, serta transparansi dalam pelaporan keuangan terbukti berkontribusi signifikan terhadap stabilitas operasional dan reputasi institusi perbankan. Khususnya pada perbankan syariah, harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan risiko hukum yang efektif dan berkelanjutan. Di era digital, digital trust turut menjadi dimensi baru yang harus diintegrasikan dalam kerangka manajemen risiko hukum mengingat meningkatnya ancaman siber yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum nyata bagi institusi. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko hukum yang sistematis dan adaptif merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan jangka Panjang

Bagi lembaga perbankan, disarankan untuk memperkuat fungsi kepatuhan internal dengan menempatkan tenaga ahli hukum yang kompeten serta melakukan peninjauan dokumen kontrak secara berkala. Bagi regulator khususnya OJK, perlu dilakukan pembaruan kerangka regulasi secara adaptif sesuai dinamika industri keuangan digital. Bagi perbankan syariah, penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah serta standarisasi dokumen akad berbasis fatwa DSN-MUI perlu diprioritaskan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris berbasis data primer guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi manajemen risiko hukum di lapangan secara nyata.

Daftar Pustaka

- Al Arham, R. A. (2025). Dampak krisis global terhadap stabilitas risiko operasional di perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12).
- Arfan, A. (2025). *Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23336/>
- Asrori, M. N. (2025). Analisis Manajemen Risiko dalam Penggunaan mobile banking: Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12).
- AYU, D. I. (2025). Pengaruh *financing to deposit ratio* , *debt to equity ratio*, dan *profit sharing ratio* terhadap profitabilitas bank syariah: Studi pada bank ntb syariah.
- Hafizza, N. (2025). Pengaruh zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, dewan pengawas syariah, dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasibuan, R. P. A. (2019). *Analisis Determinan Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia*. Unimed.
- Kadariah, S., Nasution, A. W., & Siregar, S. (2023). Penerapan Konsep Peringkat Risiko pada Manajemen Risiko Hukum di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* Vol, 7(2).
- Kamarullah, K. (2025). Urgensi manajemen risiko reputasi terhadap kepercayaan nasabah bank syariah di indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12).
- Kartika, F. C. (2023). Kebijakan manajemen resiko pada perbankan yang terancam likuidasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(3), 330–336.

- Mardiana, M. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan: Studi pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(2), 151–166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Nasution, A. M., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh penggunaan e-banking dan perlindungan nasabah terhadap kepercayaan nasabah dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1205–1213.
- NAYLA, A., TESALONIKA, D., & VALSIFA, U. (2024). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan melalui Prinsip Kerahasiaan Bank dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *PAJAK DAN MANAJEMEN KEUANGAN Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 1(5), 64–74.
- Oktaviana, U. K., Miranti, T., & Ratnasari, K. (2024). Diversifikasi dan stabilitas perbankan syariah di ASEAN. <https://repository.uin-malang.ac.id/21590/>
- Putri, D. S. (2024). Manajemen risiko hukum dalam mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi pada perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1452–1460.
- Ramadhani, M. A. (2024). Peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan fungsi public relation di perbankan syariah. 2(12), 398–406.
- Ramdani, O., & Kamal, M. (2023). Corporate Governance And Shariah Non- Compliance Risk : The Case Of Islamic Banks In. 11(April), 49–80.
- Rinusara, N. M., SE, M., Budiman, S. E., ME, M. M., Waskita, G. S., SE, B., Nugroho, M. M. D. L., SE, M. M., Ak, M., & Sari, R. L. (n.d.). *Ekonomi Pembangunan Syariah*.
- Sari, D. A., Handayani, P., & Andika, R. P. (2025). Manajemen Risiko Strategis Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Integratif Terhadap Ketidakpastian Eksternal Dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 404–421.
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540–1554.
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2014). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* | 69. 69–93.
- Suharto, T. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (legal risk) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269–280.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*.
- Voth, A. R., & Setiawan, M. F. D. (2024). *Dinamika Hukum Waris Adat Di Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Sosial, Kultural, Dan Hukum*. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2).
- Zahra, L. K., Ulya, A., Hermawan, S. A., & Prawira, I. F. A. (2024). Literatur review: Transparansi dalam laporan keuangan dan dampaknya terhadap kepercayaan pemangku kepentingan. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 479–489.
- Zahro, U., & Mataram, U. (2024). *Jurnal Bisnis Net Volume: 7 No. 2 Desember , 2024 | ISSN : 2621 -3982 Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya Jurnal Bisnis Net Volume: 7 No. 2 Desember , 2024 | ISSN : 2621 -3982*. (2), 463–469.